

Nomor : 340/PM.00.02/K.BB-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pelaporan dan Pengawasan
DPSHP Pilkada 2024

Pangkalpinang, 02 September 2024

Yth. Ketua Panwascam Se-Kota

Pangkal Pinang

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Instruksi

Sehubungan telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tahapan Perbaikan DPS Pilkada Serentak Tahun 2024 di 7 (Tujuh) Kecamatan Se-kota Pangkal Pinang , serta menindaklanjuti Surat Intruksi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 222/PM.00.01/K.BB/08/2024 maka dengan ini disampaikan instruksi sebagai berikut, yakni :

1. Pengawasan Penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan)
 - 1) Panwascam memastikan seluruh saran perbaikan pada tahapan DPS, sudah ditindaklanjuti oleh PPK dan jajaran.
 - 2) Panwascam dan jajaran melakukan pengawasan terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih terdaftar dalam DPS dan berpotensi

masih terdapat dalam DPSHP dengan kriteria:

- Meninggal dunia
- Ganda
- Di bawah umur
- Pergi keluar/pindah domisili
- Warga Negara Asing (WNA)
- Alih status menjadi TNI
- Alih status menjadi Polri
- Bukan penduduk setempat/Alamat tidak sesuai

3) Panwascam dan jajaran melakukan pengawasan terhadap pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar di dalam DPS, dan berpeluang tidak terdaftar dalam DPSHP dengan kriteria:

- Sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih
- Belum 17 tahun tetapi sudah kawin
- Beralih status dari anggota TNI
- Beralih status dari anggota Polri
- Datang karena pindah domisili

4) Panwascam dan jajaran melakukan analisa data ganda menggunakan by name by address A Kecamatan Daftar Pemilih DPS Pilkada Serentak 2024 dan dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang.

5) Panwascam dan jajaran melaksanakan pengawasan terhadap susunan pemilih dan TPS dengan fokus:

- TPS yang menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain
- TPS yang tidak memberi kemudahan akses kepada pemilih
- TPS yang memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda
- TPS yang tidak memperhatikan aspek geografis serta kemudahan pemilih setempat
- TPS Lokasi Khusus yang terdapat pemilih bukan dari narapidana di TPS tersebut
- TPS yang jumlah pemilih sudah mencapai 600 pemilih dan/atau lebih.

6) Panwascam menyampaikan BNBA DPS format excel yang sudah digabungkan menjadi satu Kecamatan dan dikirimkan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.

2. Tindaklanjut Hasil Pengawasan

1. Panwascam melaksanakan rapat konsolidasi data rutin bersama Panwaslu Kelurahan/Desa.
2. Panwascam dan jajaran melaksanakan patroli pengawasan dan mengoptimalkan posko aduan masyarakat untuk validasi data di lapangan dan/atau pengawasan langsung.
3. Apabila terdapat temuan hasil pengawasan maka dapat dilakukan saran perbaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Lampiran Alat Kerja Pengawasan Penyusunan DPSHP dapat diunduh pada link ini (bit.ly/dpshpbabel) dan melaporkan seluruh hasil pengawasan tanggal 02 September 2024, pukul 13.00 WIB dengan data sebagai berikut:
 - Alat Kerja Pengawasan A2.DP-7, A2.DP-8
 - Hasil analisa potensi pemilih ganda
 - By name by address A kecamatan Daftar Pemilih DPS dalam format microsoft excel
 - Hasil pengawasan susunan pemilih dan TPS dalam bentuk alat kerja yang akan Bawaslu Kota lampirkan.
 - Rekapitulasi saran perbaikan pada tahap penyusunan DPSHP tingkat Panwaslu Kecamatan, dan PKD.
5. Panwascam melakukan publikasi hasil pengawasan di media sosial Panwascam , dan media massa lokal sebagai bentuk informasi dan edukasi kepada pemilih di Kecamatan masing – masing.
6. Apabila terdapat hambatan dan kendala selama pengawasan maka Panwascam dapat melaksanakan konsultasi secara berjenjang kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

SUSUNAN PEMILIH DALAM TPS

NO	KECAMATAN	TPS yang menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain			TPS yang tidak memberi kemudahan akses kepada pemilih		TPS yang memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda				TPS yang jumlah pemilih sudah mencapai 600 pemilih dan/atau lebih.	
		TPS ASAL	TPS GABUNG	KEL	TPS	KEL	TPS	KEL	NAMA PEMILIH	KET	TPS	KEL
1	BUKIT INTAN											
2	GABEK											
3	GERUNGGANG											
4	GIRIMAYA											
5	PANGKALBALAM											
6	RANGKUI											
7	TAMAN SARI											